



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2015

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan kelurahan yang terdapat pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah pada saat dimulainya tahapan sampai berakhirnya tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

- KETIGA : Besar Honorarium disesuaikan dengan anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku setelah tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala KPPN di Bukittinggi;
3. Camat se-Kota Payakumbuh;

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 15 /Kpts/KPU-Kota-
003-435146/2015 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2015

KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT			
NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	Sadrawati	Nunang Daya Bangun	
2.	Anto Wijaya	Padang Tinggi Piliang	
3.	Ebtisar	Balai Nan Duo	
4.	Hendrianto	Pakan Sinayan	
5.	Nur Hidayat, S.Ag	Kubu Gadang	
6.	Irfan Junaidi, MA	Bulakan Balai Kandi	
7.	Samsul Bahri, M.Mpd	Payolansek	
8.	Arman	Tanjung Gadang	
9.	Slamet Pranomo	Talang	
10.	Zainal Abidin	Sungai Pinago	
11.	Yondrizal, S.Sos	Tanjung Pauh	
12.	Yuslindawati	Padang Tengah	
13.	Ade Wahyu	Koto Tengah	
14.	Armaina	Padang Datar	
15.	Dedi Muslim, SP	Subarang Batuang	
16.	Ir. Retno febtillastuti	Tanah Mati	
17.	Fitria Gusneli	Parit Rantang	
18.	Sandra Novita Roza	Parak Betung	
19.	Roni Indra	Labuah Basilang	
20.	Andi Waskito, S.S	Ibuh	
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA			
NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	Trimal	Ompang Tanah Sirah	
2.	Andri	Taratak Padang Kampuang	
3.	Asri Tarinoen, S.Pd	Tigo Koto Dibaruah	
4.	Israr	Bunian	
5.	Yan Putra Utama	Napar	
6.	Surya Tra Yuliandrisa	Padang Kaduduk	
7.	Zoni Husanra	Tarok	
8.	Adri	Cubadak Aia	
9.	Rien Elfandra	Muaro	
10.	Amrizal	Pasir	
11.	Hendri	Taruko	
12.	Firmansyah	Balai Cacang	
13.	Fitri Susanti, S.Pd	Balai Gadang	
14.	Joni Akmal, S.Ag, M.MPd	Balai Jariang	
15.	Yudi, SE	Balai Gurun	
16.	Yunadi	Balai Baru	

17.	Citra Ayu Yurisca	Balai Kaliki	
18.	Rizal Afdal, S.Pd.I	Koto Baru	
19.	Budiman Roesin	Labuah Baru	
20.	Wiwik Handayani	Kubu Gadang	
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR			
NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	Musliadi, SE	Padang Alai Bodi	
2.	Benni Rahmad S.Sos	Padang Tiakar	
3.	Indra Yuza	Sicincin	
4.	Hurini Dasna, S.PT	Tiakar	
5.	Gusni Erita	Balai Jaring	
6.	Andra Depriandy Asra	Padang Tengah Payobadar	
7.	Amiril Hikmat	Payobasung	
8.	Reni Lidya	Koto Panjang	
9.	Dedet Peri Andesra	Koto Baru	
KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN			
NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	Syafwarman	Koto tuo Limo Kampuang	
2.	Ade Putra, S.Kom	Kapalo Koto Ampangan	
3.	Joni Basriyadi	Padang Karambia	
4.	Lukman, S.Pd	Limbukan	
5.	Zulfadli, S.Pd.I	Balai Panjang	
6.	Maipanis	Aur Kuning	
7.	Joni Sarwan, S.Pd	Sawah Padang	
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI			
NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	2	3	4
1.	Irman	Sungai Durian	
2.	Dasrizal	Parik Muko Aie	
3.	Dedi Kurniawan, S.Pd.I	Parambahan	
4.	Nanda Isza, S.Kep	Padang Sikabu	
5.	Heri Wardianto	Koto Panjang Padang	
6.	Yuliza, SP	Koto Panjang Dalam	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

Beni Mustika